

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM

Yefta Damar Galih Atmaja, Tri Mulyani, Amri Panahatan Sihotang
Fakultas Hukum Universitas Semarang
yeftadga@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini berusaha menganalisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, dan implikasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun menurut John Rawls prinsip kebebasan dalam hak asasi manusia perlu adanya sebuah kebebasan yang berkeadilan, artinya pemerintah memberikan jaminan payung hukum yang jelas, dan ruang lingkup batasannya dalam koridor keadilan, sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir. Implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu sosial, politik dan psikologi.

Kata kunci : *AnalisisKebebasan Berpendapat; HAM; UU ITE.*

ABSTRACT

For this research in this study trying to analyze the regulations regarding the right to issue an opinion based on law No. 19 of 2016 regarding changes to law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in the perspective of human right and the implication. The metod used in this research is normative judicial, analytical descriptive specifications. The data used is secondary with qualitative data analysis. Me results of the study show that the analysis of the regulation regarding the right to issue opinions based on law No. 19 of 2018 concerning changes to the law No. 11 of 2008. About information and electronic transaction in the perspective of human right. Referring to the opinion of Friedrich Julius Stahl show that one element of the rule of law is me protection of human right. Indonesia based on the constitution is a rule of law and in theory has fulfilled the elements of the rule of law, one of which is guaranteed human rights protection, but according to John Rawls the principle of freedom in human rights needs to be a just freedom it means that the government give a clean legal umbrella guaranteed, and the scope of the corridor of justice. So as not to cause many victims because of the much interpretation legal product. Implications of the enactment to law No. 19 of 2016 regarding changes to law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transaction regarding freedom of expression include 3 matters : social, political, and psychological.

Keyword : Freedom of speech analysis; HAM; UU ITE.

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan. Hak asasi manusia menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.

Menurut Aristoteles seorang pemikir Yunani abad IV SM, keselarasan hidup manusia dalam masyarakat, yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hidup, manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga keberadaan masyarakat mutlak agar individu manusia memiliki arti dan berkembang.¹ Pemikiran ini mendapat tempat dalam masyarakat pada waktu itu dan menjadi dasar munculnya institusi negara. Kemudian pada abad XII, Thomas Aquinas mempertegas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat mengembangkan kepribadian dan rasionya.

Pada akhir abad XIV muncul ide baru John Locke bahwa manusia memiliki hak yang tidak bisa dihilangkan, yaitu: *Life, Liberty, dan Prosperity*. Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan. Pemikiran ini menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia Barat. Dalam perkembangannya, Jean Jacques Rousseau dengan teori kontrak sosialnya mengatakan bahwa kekuasaan negara muncul berdasarkan kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan.² Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan negara harus melindungi hak-hak tersebut. Pemikiran John Locke dan Rousseau menjadi dasar berkembangnya pemikiran-pemikiran selanjutnya tentang hak asasi manusia, dan berpengaruh besar pada terjadinya revolusi di Prancis dan Amerika Serikat.

Hak asasi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup serta prikehidupannya di muka bumi.

“Menurut Sutarjo, hak asasi artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil. HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya.”³

¹ Mahrus Ali Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat In Court System & Out Court System* (Depok: Gramata Publishing, 2011), halaman 1.

² G.H. Sabine, *Teori Teori Politik (2) Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangannya* (Bandung: Binacipta, 1981), halaman 225.

³ Sutarjo Adisusilo, JR, *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), halaman 326.

John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya.⁴ Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia.

Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis Bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia Barat. HAM di Indonesia dilindungi dan dijamin dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). HAM dengan jelas diatur dalam Pasal 28a-28j UUD NRI Tahun 1945. Khusus tentang hak mengeluarkan pendapat diatur pada Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.⁵ Hal yang serupa mengenai kebebasan berpendapat diatur juga dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya khusus untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai sarana, termasuk dalam hal ini media informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Melalui penjelasan tersebut tentang hak berpendapat, pemerintah telah menjamin dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berpendapat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM ?
2. Bagaimanaimplikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik terhadap kebebasan hak mengeluarkan pendapat ?

⁴ Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman 3.

⁵ Lihat Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil analisis mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM.
2. Untuk mengetahui implikasi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan hak mengeluarkan pendapat.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi sebuah nilai tambah khasanah ilmu pengetahuan bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara (HTN) terkait tentang hak mengeluarkan pendapat dalam perspektif HAM.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan melihat serta mempertimbangkan aspek HAM yang harus dilindungi dan dijamin oleh Negara, sehingga kedepannya dapat diberlakukan dengan efektif.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam memahami hak-haknya untuk mengeluarkan pendapat.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan wacana baru bagi akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak mengeluarkan pendapat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian HAM

Ide hak asasi manusia (HAM) memiliki riwayat yang panjang, sejak abad ke-13, perjuangan untuk mengukuhkan ide hak asasi manusia sudah dimulai. "Penandatanganan *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland biasa dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan hak asasi manusia."⁶

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), halaman 86.

Pius mengatakan bahwa hak asasi (*Fundamental rights*) adalah hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil.⁷ HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta darinya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.

Marthen Kriale mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Tuhan. Sedangkan menurut DF.Scheltens mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, di mana HAM berasal dari kata “*Mensen Rechten*”, sedangkan hak dasar berasal dari kata “*Grond Rechten*”.

b. Dasar Hukum HAM Di Indonesia

Berbicara mengenai HAM, tentu ada rumusan yang menjadi dasar hukum berlakunya HAM tersebut, khususnya di Indonesia. Memulai pertanyaan dengan apa itu hukum? merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Jika yang pertama muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah negara, maka hukum yang dimaksud adalah hukum positif.⁸ Menurut Cahyadi, hukum merupakan perintah (*Command*) dari pihak yang berkuasa (*Sovereign*) yang memiliki sanksi, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh penguasa politik untuk yang dikuasai secara politik.⁹

Dalam kaca mata aliran hukum positif, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa atau inti aliran hukum positif ini menyatakan bahwa norma hukum adalah sah apabila ia ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, bukan digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah Undang-undang. Undang-Undang adalah sumber hukum, di luar Undang-undang bukan hukum. Teori hukum positif mengakui adanya norma hukum yang bertentangan dengan nilai moral, tetapi hal ini tidak mengurangi keabsahan norma hukum tersebut.¹⁰ Sebagai cermin dari kesungguhan negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warganegaranya, kemudian disahkan sejumlah Undang-Undang seperti berikut;

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

⁷ Pius A Pratanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), halaman 48.

⁸ Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2014), halaman 31.

⁹ Antonius Cahyadi, Fernando Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 65-66.

¹⁰ Mukhammad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, “*Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule Of Law. Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*”. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1, No.1, (Online), (file:///C:/Users/MY%20PC/Downloads/19483-Article%20Text-38206-1-10-20171205%20(2).pdf/, diakses 24 April 2019), 2019.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

c. Macam-macam HAM

1). Macam-Macam HAM Menurut UUD NRI Tahun 1945

Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia. Dalam hal ini, HAM yang dilindungi dan dijamin di Indonesia secara umum menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

- a) Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan lisan dan tulisan (Pasal 28)
- b) Hak untuk hidup (Pasal 28 A)
- c) Hak membentuk keluarga, kelangsungan hidup, berkembang serta perlindungan dari kekerasan (Pasal 28 B)
- d) Hak mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan (Pasal 28 C)
- e) Hak atas pengakuan, kepastian hukum, kesempatan dalam pemerintahan (Pasal 28 D)
- f) Hak bebas memeluk agama, kepercayaan, menyatakan pikiran, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E)
- g) Hak berkomunikasi, memperoleh informasi, menyampaikan informasi (Pasal 28 F)
- h) Hak perlindungan diri dari ancaman, perlakuan merendahkan derajat martabat (Pasal 28 G)
- i) Hak hidup sejahtera (Pasal 28 H)
- j) Hak untuk hidup dan tidak disiksa (Pasal 28 I)

2). Macam-macam HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat dalam diri manusia karena nilai humanitasnya. Hak Asasi Manusia, apapun jenis atau macamnya, memiliki kedudukan yang sama, harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak terutama oleh negara sebagai entitas yang memiliki otoritas besar.¹¹ Berikut adalah macam-macam HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

- a) Hak untuk hidup (Pasal 9)
- b) Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)
- c) Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11-16)
- d) Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19)
- e) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
- f) Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
- g) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
- i) Hak wanita (Pasal 45-51)
- j) Hak anak (Pasal 52-66)

¹¹ Mahrus Ali, *op.cit.*, halaman 8.

2. Tinjauan Umum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

a. Pengertian Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik dan Teknologi Informasi

Menurut UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, suraat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹²

b. Asas dan Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asa kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atas netral teknologi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:¹³

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi informasi.

c. Sanksi Perbuatan yang Dilarang Dalam Transaksi Elektronik

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

¹² Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹⁴

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁵

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 29 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”¹⁶

Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *juridis normatif*, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

¹⁴ Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹⁵ *Ibid.*

bahan pustaka.¹⁷Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan menganalisis Pengaturan tentang Hak Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Sumadi Suryabrata, secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. “Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analitis adalah bersifat analisis, yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹⁸Spesifikasi ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang Pengaturan Hak Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) halaman 104.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), halaman 58-59.

¹⁹ Amiruddin dan Zaenal Aslikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), halaman 31.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menjabarkan dan menafsirkan data sesuai asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum tata negara.²¹ Data yang terkumpul akan dijabarkan dan ditafsirkan serta dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pengaturan Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Ham.

Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tidak paham menjadi paham, dan yang belum mahir terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet mengenai hak mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi.

Hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 12.

²¹ *Ibid.*

dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.²² Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.²³

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Ketentuan dalam peraturan dalam UU ITE sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (*user*) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. UU ITE hanya mengatur tentang pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.”²⁴ Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sangat jelas bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur- unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

²²James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), halaman 55.

²³El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), halaman, 29.

²⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Implikasi Dari Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Hak Mengeluarkan Pendapat.

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Upaya itu telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang (UU ITE). Namun dengan lahirnya UU ITE ternyata belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani.²⁵

Menurut penulis ada hal yang patut menjadi pokok perhatian bersama, dampak/implikasi nyata dari aturan dalam UU ITE adalah terbungkamnya kebebasan berpendapat yang kemudian fakta di lapangan membuktikan bahwa penegakan hukum terkait UU ITE memiliki berbagai implikasi. Menurut penulis terdiri dari tiga (3) implikasi, yaitu implikasi sosial, politik dan psikologi.

Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dinilai oleh para pegiat hak asasi manusia sebagai Pasal karet yang rentan disalahgunakan penguasa. Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikatakan sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab pasal tersebut merujuk pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Mengenai delik yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, mekanisme kriminalisasi seharusnya diubah karena delik yang dikualifikasikan sejatinya bukan delik biasa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mesti diutamakan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) bukanlah sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui optik sosiologi hukum. Sebab bagi sosiologi hukum, fungsi lebih utama ketimbang sekadar bentuk.²⁶ Dengan kata lain, keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan daripada kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu *pertama* sosial : dalam hal ini bagi pengguna internet yang tidak memahami betul peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, *kedua* politik : dalam hal ini UU ITE bisa digunakan menjadi “senjata” penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap mengganggu elektabilitas ataupun kepentingan penguasa, dan *ketiga* psikologi : dalam hal ini beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban.

²⁵ Majalah Konstitusi, “Ancaman Pidana “Cybercrime” dalam UU ITE adalah Konstitusional”. Mahkamah Konstitusi, No. 29, (<https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/BMK%20Edisi%20Mei%202009.pdf>, diakses 3 November 2019), 2019.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, *op. cit.*, halaman 3.

G. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan UU ITE dalam perspektif HAM, maka bisa disimpulkan bahwa :

1. Analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun menurut John Rawls prinsip kebebasan dalam hak asasi manusia perlu adanya sebuah kebebasan yang berkeadilan, artinya pemerintah memberikan jaminan payung hukum yang jelas, dan ruang lingkup batasannya dalam koridor keadilan, sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.
2. Implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu *pertama* sosial : dalam hal ini bagi pengguna internet yang tidak memahami betul peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dengan mudahnya terjerat Pasal UU ITE jika menggunakan media sosial tanpa mengerti batasan yang dilarang, *kedua* politik : dalam hal ini UU ITE bisa digunakan menjadi “senjata” penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap mengganggu elektabilitas ataupun kepentingan penguasa, *ketiga* psikologi : dalam hal ini beberapa Pasal “multitafsir” dalam UU ITE bisa menjerat korban yang berakibat pada kondisi psikis korban maupun keluarga korban.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan, maka saran yang dapat dikemukakan Penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat dikemukakan saran dari Penulis terhadap Pemerintah hendaknya melakukan revisi ketentuan dalam UU ITE dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh

seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu. Dalam melakukan revisi hendaknya memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tercipta suatu relevansi diantara peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan. Makadapat dikemukakan saran dari Penulis terhadap pemerintahhendaknyamembuataturandan menegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, menegakan serta menjalankan dengan kode etik, sehinggapengaturandan penegakan hukum terkait UU ITE menjadi jelas dan tidak menimbulkan banyak korban akibat adanya kasus dan penenaan Pasal yang “multitafsir”.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat dikemukakan saran dari Penulis terhadap masyarakat hendaknya memperhatikan etika dalam kehidupanbermasyarakat serta batasan-batasan dan kewajiban yang melekat di dalam hak yang dimiliki dalam menggunakan haknya melalui media internet agar tercipta keselarasan, keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia serta terwujud penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia orang lain. Patuhi hukum yang berlaku dan jangan melanggar hukum yang ada, baik itu hukum di dunia maya, maupun hukum di dunia nyata. Sebab hukum di dunia maya juga berlaku terhadap dunia nyata serta sebaliknya. Begitu pula efek yang diberikan. Terhadap penyelenggara layanan (*provider*) hendaknya memberi batasan yang ditetapkan pemerintah atau memberi sanksi kepada pengguna internet yang tidak memperhatikan etika dan tanggungjawab sebagai pengguna yang bijak, sehingga ada penguatan dari pihak penyelenggara agar pengguna berhati-hati dalam menggunakan internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Aburaera Sukarno, dkk., *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Adisusilo, Sutarjo, JR. *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Amiruddin, dan Zaenal Aslikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Effendi Masyhur, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Nurhidayat, Mahrus Ali Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Pratanto, Pius A., dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Raharjo Satjipto, *"Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat"*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Ronny Hanitijo, Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sabine G.H. *Teori Teori Politik (2) Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangannya*. Bandung: Binacipta, 1981.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2002.
- _____. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)*. Jakarta, 1999.
- _____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*. Jakarta, 1999.
- _____. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*. Jakarta, 2000.
- _____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Jakarta, 2005.
- _____. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.

C. Jurnal :

D. Majalah Konstitusi, “*Ancaman Pidana “Cybercrime” dalam UU ITE adalah Konstitusional*”.

Mahkamah Konstitusi, No. 29,

(<https://mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/BMK%20Edisi%20Mei%202009.pdf>, diakses 3 November 2019).

Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, “*Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule Of Law. Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*”. Lex Scientia Law Review, Vol. 1, No.1,(Online),([file:///C:/Users/MY%20PC/Downloads/19483Article%20Text38206-1-10-20171205%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/MY%20PC/Downloads/19483Article%20Text38206-1-10-20171205%20(2).pdf), diakses 24 April 2019).